



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 009/2.01/UNM/III/2025

TENTANG

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Sarjana di Universitas Nusa Mandiri agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
 - b. bahwa dosen yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada Universitas Nusa Mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri di Jakarta;
 8. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri.
 9. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/2.01/UNM/IX/202 tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025.
 10. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 010/2.01/UNM/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025;

Memperhatikan: Hasil rapat pimpinan tanggal 03 Maret 2025 di Jakarta





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG TUGAS MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Pertama : Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Maret 2025

Rektor

ttd

Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU,

ASEAN.Eng

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 009/2.01/UNM/III/2025

Tanggal: 04 Maret 2025

Tugas Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

Nama : M.QOMARUDIN

NIP : 202103280

No.	Matakuliah	SKS	Kelas	Keterangan
1	CLOUD COMPUTING (257)	3	12.7A.01	
2	CLOUD COMPUTING (257)	3	12.7A.10	
				Jumlah SKS : 6 SKS

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Maret 2025

Rektor,

ttd

Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU,

ASEAN.Eng

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Ka. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip

